



**SALINAN**

**BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR: 188/23/KEP/413.013/2020**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bupati menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota

- Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
KESATU

: Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyusun agenda kerja tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;
- b. mengundang Perangkat Daerah terkait penjelasan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;
- c. menghimpun hasil Laporan Perangkat Daerah ke bidang-bidang sesuai dengan mitra Bidanganya;

- d. menyusun konsep bahan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;
- e. mengoreksi konsep bahan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;
- f. melakukan finalisasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati;
- h. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan terkait jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;  
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;  
5. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680111198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
 NOMOR :188/23/KEP/413.013/2020  
 TANGGAL : 2 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH  
 AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. | Pengarah I             | Bupati Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Pengarah II            | Wakil Bupati Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. | Pembina                | Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | Ketua                  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Wakil Ketua I          | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Wakil Ketua II         | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. | Sekretaris I           | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Sekretaris II          | Kepala Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. | Koordinator I          | Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Koordinator II         | Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Koordinator III        | Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. | Anggota                | a. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;<br>b. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;<br>c. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;<br>d. Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;<br>e. Kepala Sub Bidang Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | <p>f. Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;</p> <p>g. Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;</p> <p>h. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;</p> <p>i. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;</p> <p>j. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;</p> <p>k. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;</p> <p>l. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;</p> <p>m. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;</p> <p>n. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;</p> <p>o. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;</p> <p>p. Kepala Sub Bidang Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;</p> <p>q. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;</p> <p>r. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah pada Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;</p> <p>s. Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;</p> <p>t. Narso, Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;</p> <p>u. Yusuf Deny Syaifuddin, A.Md.T, Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;</p> |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                        |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | v. M. Eko Sutis Nurcahyo, Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;<br>w. Alvina Desita, SE, Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. |

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan ~~sebagai~~ dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001